

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT :	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	JENIS PRODUK :	Kredit
NAMA PRODUK :	Kredit Usaha Rakyat	DESKRIPSI PRODUK :	KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perseorangan skala UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
SASARAN PRODUK :	Usaha Kecil, Mikro dan Menengah		

FITUR UTAMA PRODUK

PLAFOND :	>Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 juta	JANGKA WAKTU PINJAMAN/TENOR :	Modal Kerja maksimal 3 (tiga) tahun dan; investasi maksimal 5 (lima) tahun
SUKU BUNGA :	Suku bunga berjenjang (pertama 6%, kedua 7%, ketiga 8%, keempat 9%) pa efektif/anuitas	JENIS AGUNAN :	- Jaminan Pokok adalah kelayakan usaha atau obyek yang dibiayai - Agunan tambahan yang dapat diikat sesuai ketentuan.

BIAYA

BIAYA PROVISI :	0,5% dari plafond	BIAYA TAKSASI AGUNAN :	Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tergantung besarnya plafond
BIAYA ADMINISTRASI :	Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tergantung besarnya plafond		

MANFAAT

1. Memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM
2. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif
3. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha Mikro, Kecil, dan menengah
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

RISIKO

1. Terdapat denda pelunasan dipercepat apabila debitur melunasi kredit sebelum jatuh tempo
2. Pengaruh kepada SLIK OJK apabila debitur melakukan keterlambatan atau gagal bayar angsuran
3. Proses hukum apabila Debitur gagal bayar yang berdampak pada penarikan aset dan reputasi Debitur
4. Debitur akan dihubungi oleh Bank ketika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran
5. Debitur tidak diperkenankan memiliki kredit sejenis di Bank lain dengan sumber pembayaran angsuran yang sama.

PERSYARATAN & TATA CARA

KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus :

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. NPWP untuk limit diatas Rp.50 Juta.
3. Copy Kartu Keluarga
4. Copy Surat/Akta Nikah/Cerai (untuk calon debitur yang sudah menikah/cerai)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Kepesertaan BPJS TK (khusus KUR Kecil & KUR Khusus plafon >Rp 100 juta)

KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa eKTP atau Surat Keterangan Pembuatan e-KTP.
2. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia.
3. Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi Pekerja Migran Indonesia baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia, Pemerintah atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan.
4. Copy Kartu Keluarga
5. Copy Surat/Akta Nikah/Cerai (untuk calon debitur yang sudah menikah/cerai)

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : info@bankjatim.co.id
- Sosial Media :
 - Instagram : @bankjatim
 - Threads : @bankjatim
 - Facebook : Bank Jatim

SIMULASI

Contoh Asumsi Simulasi Kredit*

Plafond Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Cicilan
Rp.100.000.000,-	6.00%	2 tahun/24 bulan	Rp.4.432.061,03

Keterangan : hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Tabel dan /atau format Simulasi dapat menyesuaikan karakteristik produk masing-masing

INFORMASI TAMBAHAN

1. Penerima KUR Kecil dan KUR Khusus dengan plafon di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Terdapat denda keterlambatan pelunasan Kredit Jatuh Tempo sebesar 50% pertahun dari suku bunga kredit yang berlaku
3. Terdapat denda keterlambatan Pembayaran Angsuran sebesar 1% setiap bulan dihitung secara harian dari tunggakan pokok dan bunga
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan resiko dapat diakses melalui website resmi maupun Kantor Cabang Bank Jatim terdekat.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini sebelum menyetujui akad kredit dan pembukaan rekening Tabungan serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana Informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk/atau layanan
4. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian
5. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut.

Tanggal Cetak Dokumen : 17 Maret 2026